



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MAKRUB**, bertempat tinggal di Jambon, Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., Dkk, Advokat/Konsultan hukum yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro/*Email* : nanin.trias@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No 43/SKH/2025 tanggal 03-02-2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang diterima pada tanggal 23 Januari 2025 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal yang telah dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 3522122704560002 beralamat di Jambon RT/RW 10/01, Desa Pejambon, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro atas nama MAKRUB Lahir di Bojonegoro, Tanggal 27 April 1956, sebagaimana foto copy terlampir;

*Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berberdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522122001070675 pemohon atas nama MAKRUB Lahir di Bojonegoro, Tanggal 27 April 1956, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-06042020-0001 Pemohon tertera atas nama MAKRUB Lahir di Bojonegoro, Tanggal 27 April 1956, sebagaimana foto copy terlampir;
4. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 471/14/X/82 menerangkan bahwa Pemohon menikah pada hari Ahad Tanggal 02 Oktober 1982, Pemohon atas nama MA'RUF dan SRI MURWATI menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro pada Tanggal 02 Oktober 1982, sebagaimana foto copy terlampir;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor XIII A.a 061184 Tahun 1972 pemohon tertera atas nama MAKRUB Lulus di Tulungrejo Tanggal 30 Desember 1972, sebagaimana foto copy terlampir;
6. Bahwa berdasarkan Paspur lama pemohon Nomor AL 474610 Tanggal Pengeluaran 07 Mei 2008 – Tanggal Habis Waktu 07 Mei 2011 Pemohon tertera atas nama AHMAD MA'RUF Lahir di Bojonegoro, Tanggal 08 Mei 1969, sebagaimana foto copy terlampir;
7. Bahwa berdasarkan Paspur baru pemohon Nomor AR 543043 Tanggal Pengeluaran 17 April 2012 – Tanggal Habis Waktu 17 April 2017 Pemohon tertera atas nama AHMAD MA'RUF Lahir di Bojonegoro, Tanggal 08 Mei 1969, sebagaimana foto copy terlampir;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Pejambon Nomor 474/24/412.404.2015/2025 menerangkan bahwa Pemohon atas nama MAKRUB Lahir di Bojonegoro, Tanggal 27 April 1956 yang tertera di KTP, KK dan Akte Kelahiran dan atas nama AHMAD MA'RUF Lahir di Bojonegoro, Tanggal 08 Mei 1969 yang tertera di Paspur adalah satu orang yang sama;
9. Bahwa Pemohon memiliki perbedaan atas nama MAKRUB Lahir di Bojonegoro, Tanggal 27 April 1956 yang tertera di KTP, KK dan Akte Kelahiran dan atas nama AHMAD MA'RUF Lahir di Bojonegoro, Tanggal 08 Mei 1969 yang tertera di Paspur serta atas nama MA'RUF yang tertera di Akta Nikah adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon dan pemohon

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan menetapkan nama dan data pemohon sesuai dengan KTP dan KK pemohon agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

10. Bahwa pemohon berkeyakinan untuk menetapkan satu orang yang sama antara nama pemohon yang tercatat di KTP, KK, dan Akte Kelahiran tertera atas nama MAKRUB Lahir di Bojonegoro, Tanggal 27 April 1956 dengan AHMAD MA'RUF Lahir di Bojonegoro, Tanggal 08 Mei 1969 yang tertera di Paspur dan atas nama MA'RUF yang tertera di Akta Nikah adalah satu orang yang sama yakni Pemohon serta nama Pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah MAKRUB Lahir di Bojonegoro, Tanggal 27 April 1956 yang tertera di KTP, KK dan Akte Kelahiran;

11. Bahwa untuk menetapkan satu orang yang sama, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu orang yang sama atas nama MAKRUB Lahir di Bojonegoro, Tanggal 27 April 1956 yang tertera di KTP, KK, Akte Kelahiran, AHMAD MA'RUF Lahir di Bojonegoro, Tanggal 08 Mei 1969 yang tertera di Paspur serta atas nama MA'RUF yang tertera di Akta Nikah, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon serta nama pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah MAKRUB Lahir di Bojonegoro, Tanggal 27 April 1956 yang tertera di KTP, KK dan Akte Kelahiran pemohon;
3. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);

Menimbang bahwa permohonannya tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3522122704560002, atas nama Makrub, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-06042020-0001 atas nama Makrub, diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3522122001070675 atas nama Kepala Keluarga Makrub, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Paspor Nomor : AL 474610 atas nama Ahmad Ma'ruf yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Paspor Nomor : AR 543043 atas nama Ahmad Ma'ruf yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/14/X/82 atas nama Ma'ruf Bin Badri dan Sri Murwati Binti Kasda, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.XIIIA.a061184 tanggal 30 Desember 1972 atas nama Makrub, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pejambon, Nomor: 474/24/412.404.2015/2025, tanggal 13 Januari 2025, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPH 133501022, tanggal 1 Maret 2012, diberi tanda P-9;

Bukti surat masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Sutikno;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon hendak meminta agar perbedaan identitas pemohon ditetapkan sebagai orang yang sama;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari pemohon dan telah mengenal pemohon sejak duduk sekelas di bangku sekolah dasar;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dikenal sejak dahulu dengan nama Makrub;
- Bahwa Pemohon tahun ini hendak melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon sudah masuk dalam porsi antrian haji tahun ini;
- Bahwa saat ini Pemohon kesulitan dalam administrasi haji untuk pengurusan paspor karena identitas Pemohon berbeda;
- Bahwa Saksi dan Pemohon pernah mengeluarkan paspor sebelumnya untuk kepentingan menjadi tenaga kerja di Malaysia;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama pemohon di paspor adalah Ahmad Ma'ruf, dengan tahun kelahiran 1969, sementara sesungguhnya Pemohon dikenal sebagai Makrub dan lahir tahun 1956;
- Bahwa yang saksi ketahui semua urusan administrasi saat menjadi tenaga kerja di Malaysia tersebut adalah agen ketenaga kerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui saat hendak menjadi tenaga kerja di Malaysia ada batas usia tertentu, sehingga umur pemohon dikecilkan agar bisa tetap berangkat menjadi tenaga kerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana yang membuat Pemohon dicekal;
- Bahwa untuk kepentingan haji tersebut Pemohon ingin meminta Penetapan agar ditetapkan sebagai orang yang sama;

## 2. Ngadenan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon hendak meminta agar perbedaan identitas pemohon ditetapkan sebagai orang yang sama;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak dahulu dikenal di kampung dengan nama Makrub;
- Bahwa orang tua atau bapak Pemohon dikenal di kampung sebagai Badri;
- Bahwa di kampung ibu Pemohon dikenal atau dipanggil dipanggil dengan panggilan Sih atau Manisih;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang saudara, Makrub yang pertama kemudian Yakub dan Abdul Fatah;
- Bahwa Pemohon tahun ini hendak melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon sudah masuk dalam porsi antrian haji tahun ini;
- Bahwa saat ini Pemohon kesulitan dalam administrasi haji untuk pengurusan paspor karena identitas Pemohon berbeda;
- Bahwa untuk kepentingan haji tersebut Pemohon ingin meminta Penetapan agar ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menetapkan agar identitas Pemohon yang tertera di KTP, KK, Akte Kelahiran, Paspor, dan Akta Nikah adalah satu orang yang sama atas nama Makrub sebagaimana tertera di KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-8 diketahui bahwa Pemohon

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Pejambon RT.010/RW.001 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dalam identitas kependudukan saat ini yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Keluarga (KK), menggunakan nama Makrub lahir di Bojonegoro tanggal 27 April 1956(vide P-1 dan P-3);
- Bahwa benar pada hari Ahad tanggal 02 Oktober 1982 Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama SRI MURWATI dimana Pemohon menggunakan nama Ma'ruf Bin Badri umur 23 tahun (Vide Bukti P-6);
- Bahwa benar dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.XIIIA.a061184 tanggal 30 Desember 1972 dapat diketahui Pemohon bernama Makrub lahir di Pejambon tanggal dua puluh tiga (vide bukti P-7);
- Bahwa benar pengurusan haji Pemohon ada kendala oleh karena nama Pemohon dan tanggal lahir berbeda-beda sehingga Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka diketahui Pemohon saat ini hendak mengurus administrasi untuk kepentingan pemberangkatan haji, namun oleh karena ada identitas yang berbeda-beda terhadap dokumen kependudukan Pemohon maka untuk menjamin kepastian hukum agar tidak ada permasalahan dikemudian hari, Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui pula Pemohon sebelumnya telah mengeluarkan dokumen Paspor untuk kepentingan Pemohon menjadi tenaga kerja di Malaysia, yang mana terhadap Paspor tersebut pertama kali dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2008 dengan identitas atas nama Ahmad Ma'ruf lahir di Bojonegoro 08 Mei 1969 dan telah dibatalkan di Kuala Lumpur 27 April 2010, selanjutnya dikeluarkan lagi Paspor dengan identitas yang sama pada tanggal 17 April 2012 dan telah dibatalkan di Kuala Lumpur tanggal 27 April 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui pemohon dalam kesehariannya dikenal dengan nama Makrub, dan diketahui pula Pemohon lahir di Bojonegoro tanggal 27 April 1956. Kenyataan faktual tersebut ternyata telah sesuai pula dengan identitas Pemohon yang dicatatkan pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon. Selanjutnya, pada tahun 1982 Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan seorang perempuan bernama Sri Murwati, yang dalam dokumen Kutipan Akta Nikah nama Pemohon dicatatkan atas nama Ma'ruf. Dengan demikian maka diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan antara identitas Pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dengan dokumen Paspor dan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan identitas tersebut ternyata diperoleh kesesuaian antara kenyataan faktual dengan apa yang dicatatkan dalam dokumen kependudukan Pemohon, yang mana secara faktual pemohon memang dikenal dengan nama Makrub dalam kesehariannya dan di dalam pencatatannya pada dokumen akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga telah sesuai, sementara itu orang yang dimaksud sebagai Ma'ruf di dalam dokumen Akta Nikah Pemohon adalah juga orang yang sama yang dikenal sebagai Makrub, demikian juga terhadap identitas Paspor, yang mana didalam dokumen tersebut tertera atas nama Ahmad Ma'ruf yang juga orang yang sama dikenal sebagai Makrub. Diketahui pula perbedaan nama tersebut bukan untuk menghindari persoalan pidana atau menghindari sesuatu hal tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon saat ini tengah mengurus administrasi pemberangkatan haji maka untuk menjamin kepastian hukum, dan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari Pemohon agar tidak terdapat permasalahan dikemudian hari, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada petitum Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini agar lebih lengkap sebagaimana fakta persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam beberapa dokumen Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu pada Paspor Nomor AL 474610 dan Nomor AR 543043 tertera AHMAD MA'RUF lahir di Bojonegoro tanggal 8 Mei 1969, pada Kutipan Akta Nikah Nomor 471/14/X/82 tertera MA'RUF, pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, tertera MAKRUB, lahir di Bojonegoro 27 April 1956, dan yang dipakai sekarang adalah MAKRUB, lahir di Bojonegoro tanggal 27 April 1956;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 17 Februari 2025** oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk  
*Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya
Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
2.....	Biaya
Pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
3.....	PNBP Relas
Panggilan Pertama Pemohon.....	Rp 10.000,00
4.....	SumpahRp
50.000,00	
5.....	Materai Rp
10.000,00	
6.....	Redaksi Rp
<u>10.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)